



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Perubahan Nama yang diajukan oleh: PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar di register perkara Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Kdr tanggal 03 Februari 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1996, Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari 1996;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri/suami bertempat tinggal di Lingkungan Nglebak Rt. 022 Rw. 005, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan istri telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama, perempuan, umur 17 Tahun dan, laki-laki, umur 12 Tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan identitas tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH tanggal lahir 17 Desember 1972, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah serta Akta Kelahiran Pemohon yaitu PEMOHON tanggal lahir 6 Juni 1978;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH tanggal lahir 17 Desember 1972 yang benar seharusnya PEMOHON tanggal lahir 6 Juni 1978;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon menyatakan mencabut permohonan perubahan tanggal lahir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P.1 : Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571010606780013 tanggal 21 Juli 2012 an. Pemohon;
- Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

- Bukti P.3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.13/201/419.72.08/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bukti P.4 : Fotokopi Ijazah Program Paket B Setara SLTP Nomor 13 PB 002578 tanggal 03 Desember 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor/Kepala Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kediri;
- Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/KH.DISP/II/2006 tanggal 07 Februari 2006 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kota Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bernama PEMOHON, namun saksi tidak mengetahui ejaan nama Pemohon sebenarnya;
 - Bahwa benar Pemohon memiliki seorang isteri bernama ISTRI PEMOHON yang menikah pada bulan Januari 1996 di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon dikaruniai anak 2 orang,;
2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kota Kediri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama PEMOHON, namun saksi juga tidak mengetahui ejaan nama Pemohon sebenarnya;
- Bahwa benar Pemohon memiliki seorang isteri bernama ISTRI PEMOHON yang menikah pada bulan Januari 1996 di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "putusan" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "penetapan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*".

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari ISTRI PEMOHON;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH tanggal lahir 17 Desember 1972 yang benar seharusnya PEMOHON tanggal lahir 6 Juni 1978;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan mencabut permohonannya berkenaan dengan perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga Majelis tidak lagi mempertimbangkan berkenaan dengan perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 1996, Pemohon adalah suami dari ISTRI PEMOHON dan tinggal di Lingkungan Nglebak RT 022 RW 005, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama Diqiliana Nur Camelia Lita Araf, perempuan, umur 17 tahun dan Muhammad Zulfikar Ramadhan, laki-laki, umur 12 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 tertulis PEMOHON;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis PEMOHON tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, dan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu PEMOHON;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الصَّعَرُّ يُرَالُ

Artinya: "kemudaran haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ مَا مَقَاسِدُهُ وَاجِبٌ لِّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ مِمَّا عَلَى الرَّعِيَّةِ فَضْلًا مَصْلَحَةً

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalah milik Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu PEMOHON tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu PEMOHON;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa:

- Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/ kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan, merubah nama Pemohon, yang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 tertulis PEMOHON, menjadi PEMOHON;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon, yang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 627/44/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 tertulis PEMOHON, menjadi PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1435 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	<u>EDWARD FIRMANSYAH, S.H.</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan y: (Pa ZAMAH:
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai Penetapan	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	166.000,-	
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)